BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 **TAHUN 2008**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA REVOLVING KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2008

BUPATI BANTUL.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul diperlukan penataan kebijaksanaan penggunaan dan angsuran Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008 untuk kegiatan pengguliran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membuat petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Revolving Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UNdang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2002;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
- 11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA REVOLVING KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2008

Pasal 1

Menunjuk Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK, PP dan KB) Kabupaten Bantul sebagai pengelola pelaksana pengguliran dana revolving kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Dana Revolving adalah dana angsuran pengembalian pinjaman modal usaha PEKM yang masuk di PD BPR Bank Bantul digunakan untuk modal usaha keluarga miskin yang telah memiliki usaha/ kegiatan produktif baik untuk pengembangan modal usaha keluarga dan kelompok usaha atau yang sudah berkembang dalam bentuk pinjaman/ kredit lunak dengan bunga 5% (lima perseratus) setahun, untuk pendampingan program pembangunan masyarakat (Community Development) pengadaan kandang, untuk pelatihan teknis dan ketrampilan usaha, magang usaha, study banding, evaluasi, penelitian pelaksanaan kegiatan PEKM, sarana penunjang administrasi kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pemberian reward bagi Petugas Lapangan serta dukungan pelaksanaan rapat kerja penyelesaian PEKM/ program pemberdayaan Keluarga Miskin.

Pasal 3

Dana Revolving adalah kegiatan operasionalnya diperuntukkan sebagai berikut :

- a. penguatan modal usaha dalam kegiatan kelompok PEKM (sifatnya regular);
- b. penguatan modal usaha untuk kelompok usaha yang memberdayakan keluarga miskin (sifatnya fungsional).

Pasal 4

Dana Revolving digunakan untuk:

- a. bantuan pinjaman modal usaha keluarga miskin yang belum pernah menerima;
- b. bantuan pinjaman modal usaha untuk pengembangan modal usaha keluarga miskin;
- c. bantuan pinjaman modal usaha untuk kelompok yang sudah berkembang;
- d. pendampingan program pemberdayaan masyarakat keluarga miskin (Community Development) pengadaan kandang;
- e. pelatihan teknis dan ketrampilan usaha bagi penerima modal usaha program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- f. untuk administrasi kegiatan pengguliran dan revolving pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;

- g. studi banding keluar daerah dalam rangka kegiatan Pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan keluarga miskin;
- h. untuk magang usaha, yaitu pengiriman pengurus atau keluarga miskin dalam bidang manajemen, produksi dan pemasaran di perusahaan;
- i. untuk evaluasi dan penelitian pelaksanaan program PEKM;
- j. pemberian reward bagi petugas lapangan;
- k. untuk dukungan pelaksanaan rapat kerja penyelesaian program Pemberdayaan Keluarga Miskin;
- l. untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang program/ kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin.

Pasal 5

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sebagai pelaksanaan revolving bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program/ kegiatan revolving dana pengentasan kemiskinan;
- b. menjabarkan rencana, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan revolving dana pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- c. memfasilitasi pelaksanaan revolving kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin baik dana dan sarana yang dibutuhkan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan revolving pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- e. membuat laporan secara berkala kepada Bupati Bantul.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan pemuatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 April 2008

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 18 Tahun 2008 Tanggal1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO